



MAQASIDI

JURNAL SYARIAH DAN HUKUM

Volume 3, Nomor 1, Juli 2023

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BITCOIN

Mohammad Haikal

PRE – TRIAL JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA UNTUK PERLINDUNGAN HAK-HAK TERSANGKA

Iskandar

SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Suci Fitria Ningsih, Arif Wibowo

WAKAF BENDA TIDAK BERGERAK MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 1960

Asra Febriani, Fadhila Mumtaz

ANALISIS PEMANFAATAN DANA DESA BUMI SARI KABUPATEN NAGAN RAYA BERDASARKAN KONSEP NEGARA KESEJAHTERAAN RAKYAT

Mustafa, Eza Aulia

PENANGANAN TINDAK PIDANA KHALWAT DI KABUPATEN NAGAN RAYA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Khairul Adami



Diterbitkan Oleh:

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH
ACEH BARAT

**SUSUNAN PENGURUS
MAQASIDI: JURNAL SYARIAH DAN HUKUM**

Penanggung Jawab
Sumardi Efendi, M.Ag
(STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh)

Editor In Chief
M. Ikhwan, MH
(STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh)

Editor
Husamuddin MZ, MA
(STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh)

Ida Rahma, MH
(STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh)

Asy'ari, MA
(STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh)

M. Ubaidillah Ridwanulloh, M.Pd.I
(IAIN Kediri)

Sufrizal, M.Sh
(IAIN Langsa)

Layout
Muflihatul Fauza, ME
(STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh)

ALAMAT REDAKSI

Jl. Lingkar Kampus Alue Penyareng Gampong Gunong Kleng
Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat - Indonesia
Telp. 0655 - 7551591 Fax. 0655 - 7551591
email : maqasidi@staindirundeng.ac.id
www.ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/maqasidi

DAFTAR ISI

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bitcoin Mohammad Haikal	1 -14
Pre - Trial Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Untuk Perlindungan Hak-Hak Tersangka Iskandar	15 -28
Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Pidana Suci Fitria Ningsih, Arif Wibowo	29-41
Wakaf Benda Tidak Bergerak Menurut Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No 5 Tahun 1960 Asra Febriani, Fadhila Mumtaz	42 -53
Analisis Pemanfaatan Dana Desa Bumi Sari Kabupaten Nagan Raya Berdasarkan Konsep Negara Kesejahteraan Rakyat Mustafa, Eza Aulia.....	54 -67
Penanganan Tindak Pidana Khalwat Di Kabupaten Nagan Raya Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Khairul Adami.....	68 -81

Penanganan Tindak Pidana *Khalwat* Di Kabupaten Nagan Raya Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Khairul Adami

Universitas Teuku Umar, Aceh, Indonesia

Email: adamikhairul10@gmail.com

ABSTRAK

Tindak Pidana ialah suatu perbuatan tercela yang bertentangan dengan Undang-undang atau dengan istilah lain di sebut dengan delik, tindak pidana terdiri dari tiga kata yakni straf ialah pidana dan hukum, baar ialah dapat dan boleh serta *feit* diartikan sebagai peristiwa, tindakan, perbuatan dan pelanggaran, tindak pidana dibagi menjadi dua bagian yakni tindak pidana formil yakni tindak pidana yang dianggap telah selesai ketika pelaku telah melakukan tindakan yang dilarang oleh perundang-undangan, tindak pidana materil ialah tindak pidana yang belum selesai dan baru terjadi. *Khalwat* (mesum) ialah perbuatan dua orang ketika berada ditempat tertutup sedangkan keduanya bukanlah *muhrim* serta tanpa ikatan pernikahan sehingga mengarah kepada perbuatan zina, perbuatan zina ialah perbuatan yang meresahkan ketertiban umum dan merusak akhlak dan akidah.

Kata kunci: Tindak Pidana, *Khalwat*, Perundang-undangan

Pendahuluan

Tindak pidana merupakan tindakan yang melanggar hukum pidana yang dilakukan secara sengaja oleh seseorang serta harus di pertanggung jawabkan dan telah dinyatakan bersalah oleh menurut undang-undang dan dapat di hukum (Efendi dan Hadana, 2021). Perbuatan pidana adalah perbuatan yang tidak di perbolehkan dalam suatu peraturan serta di kenakan sanksi bagi pelanggarnya, siapapun yang melakukan pelanggaran hukum akan dikenakan sanksi sesuai dengan perbuatannya. Pemberian hukuman pada pelaku tidak dapat di putuskan begitu saja tanpa adanya tuntutan (Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014).

Tindak pidana ialah suatu perbuatan tercela yang bertentangan dengan undang-undang atau dengan istilah lain disebut dengan delik. Sedangkan Delik sendiri berasal dari bahasa latin "*delictum*" dalam kamus hukum yang merupakan perbuatan atau tindakan yang dapat dikenakan hukuman karena melanggar undang-undang tindak pidana (Sudarsono, 2007). Tindak Pidana terdiri dari tiga kata yakni *Straf* ialah pidana dan hukum, *baar* ialah dapat dan boleh serta *feit* diartikan sebagai peristiwa, tindakan, perbuatan dan pelanggaran. Dalam kitab

undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana merupakan dasar landasan keadilan hukum di Indonesia (Ikhwan dan Jamal, 2021).

Pengertian dari Tindak Pidana terbagi menjadi dua yakni tindak pidana formil ialah tindak pidana yang perumusannya di titik beratkan pada perbuatan yang dilarang dalam kata lain tindak pidana ini ialah tindak pidana yang dianggap telah selesai ketika pelaku telah melakukan tindakan yang di larang oleh undang-undang. Tindak Pidana Materil ialah tindak pidana yang berada di titikberatkan pada akibat dari perbuatan yang dilarang maksudnya tindak pidana ini ialah tindak pidana yang baru terjadi dan baru dianggap selesai bila akibat dari tindak pidana ini telah terjadi (repository.unpas.ac.id).

Khalwat (mesum) adalah perbuatan dua orang ketika berada di tempat tertutup sedangkan keduanya bukanlah *muhrim* serta tanpa ikatan perkawinan sehingga mengarah kepada perbuatan Zina, larangan *khalwat* adalah larangan untuk mencegah diri dari perbuatan zina, larangan ini dapat memberikan sanksi berat bagi pelanggarnya, perbuatan Zina ialah perbuatan yang meresahkan ketertiban umum serta merusak akhlak dan akidah (Alyasa dkk, 2007).

Islam dengan tegas melarang perbuatan Zina mulai dari perbuatan-perbuatan yang mendekati Zina seperti berdua-duaan di tempat yang tertutup dan sepi bagi pasangan yang bukan *muhrim*. Adapun larangan *khalwat* di atur dalam bagian ketiga pasal 23 dan pasal 24 *Qanun Aceh Nomor 6 tentang Hukum Jinayat*. *Khalwat* yang merupakan jalan/ peluang untuk terjadinya zina sehingga *khalwat* termasuk kedalam salah satu perbuatan pidana. Adapun hukuman yang efektif di dilaksanakan untuk pelanggaran tindak pidana *Khalwat* ialah hukuman cambuk sehingga dapat memberikan rasa malu dan tidak menimbulkan resiko bagi keluarga. Hukuman cambuk juga berdampak pada biaya yang ditanggung oleh pemerintah menjadi lebih murah di dibandingkan dengan jenis hukuman lainnya.

Pelaksanaan hukum Islam di Aceh berkenaan dengan *Khalwat* dan Jinayat tidak lepas dari status aceh sebagai daerah otonomi khusus yakni Provinsi Aceh memiliki hak mengatur rumah tangganya sendiri termasuk pada bidang hukum (lembaran Negara RI: 2006). Aceh sendiri merupakan daerah setingkat provinsi yang memiliki keistimewaan khusus bagi masyarakat nya, termasuk keistimewaan dapat mengurus sendiri kepentingan masyarakatnya baik itu kepentingan masyarakat maupun pemerintahannya, baik dalam aspek *muamalah*, *jinayah* dan *siyasah* namun sesuai dengan perundang-undangan dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (Efendi, 2020).

Pemerintah aceh dalam hal penanganan tindak pidana *Khalwat* menerbitkan beberapa aturan baik secara formil maupun materil antara lain *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*, *Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam*. Adapun isi dari *Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat* ialah:

1. Pasal 23 ayat (1) yang *jarimah khalwat*, diancam dengan cambuk paling banyak 10 kali atau denda paling banyak 100 gram emas murni atau penjara paling lama 10 bulan.
2. Pasal 23 ayat (2) yang berbunyi: 'sertiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan fasilitas atau mempromosikan *jarimah khalwat* diancam dengan cambuk paling banyak 15 kali dan dengan 150 gram emas murni dan penjara paling lama 15 bulan.

Sehingga dengan adanya *Qanun* tersebut maka hukuman bagi pelaku tindak pidana *khalwat* dapat menjadi pelajaran bagi seluruh masyarakat khususnya masyarakat Aceh (*Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014*)

Adapun *Qanun Aceh nomor 9 tahun 2008* tentang adat istiadat yakni suatu pedoman bagi pemerintahan aceh untuk menjalankan berbagai aturan yang berhubungan dengan adat istiadat serta menjadi payung hukum yang kuat agar menjadi peraturan utama adat istiadat yang ada di Aceh. Keseriusan Pemerintah Aceh dalam menjaga dan menjalankan khasanah adat yang ada di aceh sehingga di terbitkannya *Qanun Aceh nomor 9 tahun 2008* tentang adat istiadat menyebutkan bahwa ada hukum pidana yang bisa di selesaikan dengan hukum Adat salah satunya pada *Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008 Bab VI pasal 13 huruf (d)* tentang *Khalwat*, Mesum (*lembaran Qanun Aceh nomor 9 tahun 2008*).

Kabupaten Nagan Raya yang merupakan Kabupaten Pemekaran pada tahun 2002 hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat berdasarkan Undang-undang Nomor 4 tahun 2022 Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang (*PeraturanBPK, 2022*). *Qanun Aceh nomor 9 tahun 2008* tentang adat istiadat dapat menjadi pedoman bagi masyarakat dan pemerintah dalam menjalankan peraturan di daerahnya. Sebanyak 1.683.90 Jiwa masyarakat Kabupaten Nagan Raya membuat pemerintah kesulitan melakukan pengawasan, sekilas gambaran masyarakat Kabupaten Nagan Raya selalu menjaga sistim kekeluargaan serta menjaga nama baik keluarga, salah satunya ialah marwah akan harga diri keluarga, pada Kabupaten Nagan Raya perbuatan melanggar Pidana *Khalwat* masih sangat banyak di perbincangkan terutama pada daerah-daerah dengan masyarakat yang beragam suku. (<https://naganrayakab.bps.go.id/2021>)

Tindak pidana *khalwat* di Kabupaten Nagan Raya dapat di selesaikan melalui dua mekanisme yaitu dilakukan pada Kabupaten yakni oleh Satpolpp dan Wilayahul hisbah (WH) serta penyelesaian yang dilakukan secara adat oleh pemerintahan Desa (Yusrizal, dkk., 2019). Pada beberapa kasus pada kabupaten Nagan Raya, penyelesaian pidana *Khalwat* bisa di lakukan secara adat sesuai dengan *Qanun (Perda) Aceh nomor 9 tahun 2008* tentang Pembinaan kehidupan Adat dan adat istiadat (<https://www.mediaaceh.com>). Adanya dua mekanisme penyelesaian berkaitan dengan *khalwat* maka menimbulkan tanda Tanya bagi masyarakat awam

bahwa seolah-olah hukum tebang pilih. Merujuk pada ketentuan peraturan Perundang-undangan penyelesaian *khalwat* dapat dilakukan dengan memilih salah satu mekanisme yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan baik penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat maupun melalui mekanisme *Qanun* Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Adat Istiadat.

Adanya dua ketentuan yang mengatur mekanisme penyelesaian *khalwat* maka penulis tertarik untuk meneliti berkaitan dengan Penanganan Tindak Pidana *Khalwat* di Kabupaten Nagan Raya Berdasarkan Ketentuan Perundang-undangan.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian *yuridis empiris* yakni Penelitian dengan mengkaji Data yang di dapat dari Lapangan yaitu mengkaji ketentuan Hukum yang berlaku serta apa yang terjadi pada kalangan masyarakat (Suharsimi Arikunto, 2012). Abdul kadir dalam bukunya mengutarakan Penelitian Yuridis Empiris adalah Penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum Normatif secara *in action* pada peristiwa hukum di kalangan masyarakat (abdul kadir Muhammad, 2004).

Bambang Waluyo dalam bukunya menyebutkan Penelitian Yuridis Empiris ialah suatu penelitian yang dilakukan dengan melihat aspek sosiologis, bisa juga di sebutkan dengan sebuah penelitian lapangan untuk mengkaji tentang ketentuan hukum yang berlaku serta yang di jalankan di masyarakat (Bambang Waluyo, 2002).

Penelitian *yuridis empiris* dikaji melalui tiga data yaitu *primer*, *sekunder* dan *tersier*, data *primer* ialah data utama yang di dapat dari wawancara terstruktur baik dari pihak yang berperkara maupun dari pihak lain diantaranya masyarakat, Petugas WH, dan MAA. Data *sekunder* ialah data yang didapat dari bahan kepustakaan yang digunakan dalam penelitian ini bisa di sebut juga dengan bahan hukum, sedangkan bahan hukum *tersier* ialah data yang merupakan penggabungan dari bahan hukum *primer* dan *sekunder*, bahan hukum *tersier* berisi penjelasan dari dua bahan hukum tersebut seperti buku-buku, jurnal dan berita serta hasil wawancara. (<http://repository.umy.ac.id>. 2012)

Data yang penulis dapatkan dari hasil Penelitian ini selanjutnya akan dirangkumkan demi mengetahui penyelesaian tindak pidana *khalwat* pada Kabupaten Nagan Raya, data tersebut penulis dapatkan baik dari hasil wawancara secara langsung maupun dari dokumen yang ada, seperti yang kita ketahui sebelumnya pelanggaran Pidana *Khalwat* pernah terjadi pada Kabupaten Nagan Raya namun tidak di publikasikan sehingga tidak banyak khalayak yang tahu. Analisis ini dilakukan dengan penelitian yuridis Empiris yakni dengan pengumpulan Dokumen dan Wawancara terstruktur dengan pihak terkait termasuk masyarakat dari Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan kebutuhan Penelitian ini.

Pembahasan/hasil

A. Konsep Tindak Pidana *Khalwat*

Secara hukum Islam "*Khalwat*" merupakan suatu perbuatan mungkar yang dilakukan oleh dua orang yang tanpa ikatan pernikahan berdua-duaan di tempat sepi sehingga dari perbuatannya itu dapat mendekati Zina, seperti yang telah di jelaskan Syekh Sulaiman Al-Jamal bahwa *khalwat* merupakan pertemuan yang tidak diamankan terjadinya kearah zina dan Para Ulama Sepakat *Khalwat* adalah Haram, di dasarkan pada Ayat Alqur'an yang artinya " dan janganlah kamu mendekati Zina, sesungguhnya Zina itu satu-satunya perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat (jalan yang membawa kerusakan)" Surat al-isra ayat 32. Keharaman ini merupakan tindakan yang Preventif, keharamannya bukanlah keharaman pada dirinya sendiri melainkan pada hal lain, Keharaman *Khalwat* sama dengan Haramnya zina namun demikian para ulama tidak memberikan hukum yang sama akan tindakan ini (Muhammad Arifin: 2015).

Dari segi Bahasa, *Khalwat* berasal dari Bahasa Arab *Khalwah* yang berarti menyendiri dan *khala* yang berarti berseorang-seorang, bersih, kosong sesuatu yang lepas dan lain-lain lagi (Ahmad Warson: 1997). Dimana keadaan ini dimanfaatkan oleh laki-laki dan perempuan bersembunyi dan menjauh dari orang lain serta melakukan perbuatan amoral yang merusak Syariat Islam dan melanggar aturan Allah (Ikhwan, 2020). Terdapat dua maksud dari perbuatan *khalwat*, yakni positif dan negative, pada segi positif perbuatan *khalwat* yang di laksanakan oleh Rasulullah saat mengasingkan diri dan melakukan Zikir kepada Allah tidak menimbulkan nafsu Syahwat sedangkan perbuatan *Khalwat* negatif ialah perbuatan *Khalwat* yang di maksud dalam tindak pidana yakni perbuatan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan tanpa sebuah ikatan yang sah sehingga dapat menimbulkan Nafsu Syahwat (Al Yasa' Abubakar: 2006)

Larangan terhadap tindak pidana *Khalwat* dalam hukum Islam berbeda dengan penanganan tindak Pidana Lainnya dalam Islam yang mengarah kepada perbuatan seperti mencuri, meminum khamar dan lain-lain yang hanya melibatkan diri sendiri dan melibatkan materi saja. Tindak Pidana *Khalwat* justru mengarah pada perbuatan yang mendekati Zina sehingga mempengaruhi sisi kehidupan sesama manusia, peraturan ini adalah hal yang wajib di ketahui dan dipatuhi dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan sehingga tidak terjadi pelanggaran hukum (Febriandi, dkk., 2021).

Tidak ada pengecualian dalam tindak pidana *khalwat* meskipun telah ada ikatan pertunangan, karena dalam hukum Islam bertunangan berbeda dengan perkawinan. pelanggaran tindak pidana *khalwat* juga berlaku untuk wanita yang sudah dipinang walaupun dengan alasan untuk meyakinkan diri menikahi wanita yang sudah di pinangnya (Syekh Hafiz Ali Syuasyi : 2005). Implementasi perbuatan yang menyebabkan seseorang di hukum dengan tindak pidana *khalwat* lebih kepada perilaku seksual dua manusia dewasa yang hanya melibatkan dua orang yakni laki-

laki dan perempuan (Efendi, 2021), ketika pasangan yang bukan *muhrim* melakukan perbuatan melanggar hukum pidana *Khalwat* tidak hanya merugikan kedua belah pihak namun juga menyebabkan kegundahan di kalangan masyarakat, dan dapat merusak moral anak bangsa dengan perbuatan yang mendekati Zina tersebut sehingga dapat di kategorikan sebagai perbuatan yang dapat mengganggu kemaslahatan *ummah* (kepentingan umum) (Efendi, 2019).

B. Penanganan Tindak Pidana *Khalwat* Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Syariat Islam secara formal hanya di laksanakan di Provinsi Aceh semenjak disahkannya Undang-undang nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Dalam penentuan Daerah Istimewa Aceh Presiden Republik Indonesia menimbang sejarah panjang perjuangan masyarakat Aceh yang telah membuktikan adanya daya tahan yang tinggi yang bersumber dari kehidupan yang religius, adat yang kukuh dan budaya Islam yang kuat dalam menghadapi penjajah, sehingga adanya pengakuan dari bangsa Indonesia bahwa Aceh layak di berikan penghargaan berupa keistimewaan dalam memilih Agama, keistimewaan kehidupan Adat, keistimewaan pendidikan dan keistimewaan adanya keterlibatan ulama dalam penetapan kebijakan daerahnya. (Undang-undang Nomor 44 tahun 1999)

Masyarakat Indonesia telah mengakui bahwa Aceh merupakan Daerah Istimewa sehingga Presiden Republik Indonesia menetapkan Undang-undang nomor 44 tahun 1999, pengakuan dari Bangsa Indonesia juga menunjukkan keyakinan Bangsa Indonesia bahwa Provinsi Aceh mampu mengurus rumah tangganya sendiri sehingga Pemerintah Negara Republik Indonesia menetapkan Undang-undang nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Undang-undang nomor 18 tahun 2001 tidak berlaku lagi setelah di tetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Sehingga dapat memperkuat jalannya Syariat Islam di Aceh melalui *Qanun* yang di tetapkan di Aceh. *Qanun* Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang *Jinayah* tepatnya didalam pasal 23 ayat 1 menegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarimah Khalwat*, diancam dengan *uqubat ta'zir* yaitu cambuk (Zulkarnaen: 2016)

Qanun Aceh nomor 10 tahun 2002 tentang peradilan syariat Islam di aceh menyebutkan bahwa Syariat Islam adalah tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan. Peradilan Syariat Islam adalah bagian dari sistem peradilan nasional yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iah yang bebas dari pengaruh pihak manapun (Ikhwan dan Daudy, 2019), sedangkan Mahkamah Syari'ah itu sendiri ialah pengadilan mahkamah yang merupakan suatu lembaga publik servis dalam suatu penegakan hukum dan keadilan yang bertugas melaksanakan sebagian kekuasaan

kehakiman untuk memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. (ms_sigli.go.id/sejarah.2023)

Selain dari *Qanun* nomor 10 tahun 2002, pemerintah Aceh juga menetapkan *Qanun* nomor 11 tahun 2002 tentang pelaksanaan Syariat Islam bidang Aqidah, Ibadah dan syiar Islam yang bertujuan untuk membina dan memelihara keimanan dan ketaqwaan individu dan masyarakat dari pengaruh ajaran sesat, meningkatkan pemahaman dan pengamalan, ibadah serta penyediaan fasilitasnya, menghidupkan dan menyemarakkan kegiatan-kegiatan guna menciptakan suasana dan lingkungan yang Islami. Sehingga dalam menjalankan kehidupannya masyarakat Aceh jauh dari perbuatan maksiat meskipun ada sebagian dari masyarakat yang masih melakukan perbuatan yang melawan peraturan yang telah di buat oleh pemerintah (dsi.acehprov.go.id).

Tidak hanya diatur dalam *Qanun* Aceh Nomor 14 tahun 2003 tentang *Khalwat* (Mesum), perbuatan pidana *Khalwat* juga diatur dalam *Qanun* Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang *Jinayah*, diantara seluruh larangan yang ditetapkan dalam *Qanun* Aceh nomor 6 tahun 2014 salah satunya ialah tentang *Khalwat*, Terkait tentang hukum *Jinayah* *Qanun* Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum *jinayah* meliputi:

1. khamar
2. maisir
3. *khalwat*
4. ikhtilath
5. zina
6. pelecehan seksual
7. pemerkosaan
8. qadzaf
9. liwath
10. musahaqah.

Dalam pengimplementasiannya *Qanun* nomor 6 tahun 2014 berlaku untuk seluruh masyarakat provinsi aceh yang beragama Islam. Hukum jinayat adalah hukum yang mengatur tentang *jarimah* dan *uqubat*. *Jarimah* ialah perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam dalam *Qanun* Aceh nomor 6 tahun 2014 di ancam dengan *uqubad hudud* atau *ta'zir* (Husamuddin dan Liana, 2021). Yakni hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku *jarimah* dan bentuk serta besaran yang di tentukan dalam *Qanun* secara tegas. (*Qanun* Nomor 6 tahun 2014)

Dalam hal Penanganan tindak pidana *Khalwat* juga dapat di selesaikan secara adat dengan merujuk pada *Qanun* Aceh nomor 9 tahun 2008 tentang adat istiadat yang ada di Aceh. Penyelesaian tindak pidana *khalwat* pada kabupaten Nagan Raya yang di selesaikan oleh Satpol PP dan Wilayatul Hisbah dilakukan secara bertahap yaitu ketika akan melakukan Razia pada tempat-tempat yang dicurigai menjadi tempat bermaksiat Pimpinan Satpol PP dan WH akan lebih dulu menyurati Kepala

Desa tempat akan dilaksanakan Razia dan memberikan surat peringatan kepada pemilik tempat yang dicurigai, bila peringatan tidak diindahkan maka Satpol PP dan WH akan mendatangi tempat tersebut, bila ada orang yang tertangkap ketika dilakkan Razia maka proses penanganan selanjutnya akan di serahkan pada Mahkamah Syariah untuk di selesaikan sebagaimana ditetapkan dalam *Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Jinayah* (Efendi, 2022). Namun berbeda halnya dengan kasus yang terjadi di lingkungan Desa, kasus yang terungkap dari hasil penggrebekan yang dilakukan oleh masyarakat maka akan dilakukan penyelesaian secara Adat Istiadat sesuai dengan *Qanun Nomor 9 tahun 2008 tentang Adat Istiadat* oleh Pemuka adat pada Desa dan aparaturnya Desa tempat terjadinya penggrebekan dan pemuka adat serta aparaturnya Desa tempat pelaku berasal (Wawancara dengan Ketua MAA Nagan Raya, 03 April 20223)

C. Penanganan Tindak Pidana *Khalwat* di Kabupaten Nagan Raya

Penanganan tindak Pidana *Khalwat* di Provinsi Aceh dalam lingkup pemerintah kabupaten Nagan Raya dapat di selesaikan dengan dua Cara yakni pada kabupaten di selesaikan oleh satuan wilayahul hisbah dan pada desa di selesaikan oleh pemuka adat di desa apabila masyarakatnya melakukan tindak pidana *khlawat* (Efendi, 2023). Ketetapan proses yang melakukan pelanggaran Tindak Pidana *Khawat* pada Kabupaten nagan raya dapat dilakukan dengan dua mekanisme yaitu mekanisme pengadilan (litigasi) dan mekanisme luar pengadilan (non litigasi).

Penyelesaian litigasi mekanismenya diawali dengan Satpol PP dan WH diberikan wewenang oleh *Qanun Aceh* untuk melakukan penyelidikan, penyidikan terkait dengan dugaan pelanggaran tindak pidana *khalwat* selanjutnya di lakukan penuntutan pada kejaksaan setempat dan di bawa ke mahkamah syari'at untuk di sidangkan (Efendi, dkk. 2023), sedangkan mekanisme penanganan non litigasi dilaksanakan oleh pemuka adat yang di kembalikan ke masing-masing daerah dan di serahkan kembali ke Desanya dengan penyelesaian yang berbeda-beda dari setiap desa sesuai dengan kesepakatan pemuka adat dan masyarakat pada desa tersebut.

Penanganan tindak Pidana *Khalwat* sesuai dengan *Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Jinayah* yaitu apabila sengaja melakukan *jarimah khalwat* di cambuk maksimal 10 kali dan denda maksimal 100 gram emas murni atau penjara maksimal 10 bulan, Menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan *jarimah khalwat* cambuk maksimal 15 kali atau denan 150 gram emas murni dan penjara maksimal 15 bulan, *Jarimah khalwat* yang menjadi kewenangan peradilan adat di selesaikan menurut ketentuan dalam *Qanun aceh tetnang pembinaan kehidupan adat dan istiadat dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya (Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Jinayah)*

Adapun ketentuan dalam sangsi pelaku zina pada kabuapten nagan raya telah diatur dalam *Qanun Aceh* Nomor 6 tahun 2014 tentang *Jinayah* yakni:

1. Sengaja melakukan *jarimah* zina cambuk 100 kali
2. Mengulangi perbuatan zina cambuk 100 kali dengan maksimal 120 gram emas murni serta penjara maksimal 15 bulan
3. Menyediakan fasilitas perbuatan *jarimah* zina cambuk 100 kali atau dengan maksimal 1000 gram emas murni atau penjara maksimal 100 bulan
4. Setia orang dewasa yang melakukan *jarimah* dengan anak cambuk 100 kali atau denda 1000 gram Emas murni atau penjara 100 bulan
5. Zina dengan yang berhubungan mahram cambuk 100 kali atau denda 100 gram emas murni atau penjara 10 bulan
6. Adapun pengakuan melakukan zina di cambuk 100kali.

Namun dalam hal ini di Kabupaten Nagan Raya tidak ditemukan adanya tindak Pidana *Khalwat* yang di selesaikan secara hukum dengan merujuk pada *Qanun* nomor 6 tahun 2014 dikarenakan adanya penyelesaian secara kekeluargaan yang di lakukan oleh masyarakat melalui pemuka adat yang ada pada desanya masing-masing. Achmad Sofyat aji sudrajad mengatakan “sejauh ini perbuatan melanggar hukum berupa *khalwat* (mesum) tidak ada kasus yang di selesaikan secara hukum melalui peraturan kabupaten karena setiap ada kasus seperti itu pemerintah desanya menyelesaikan secara kekeluargaan dengan hukum adat yang ada di desa sehingga tidak ter ekspos oleh masyarakat ramai, adapun yang di lakukan seperti cambuk saat ini itu untuk melanggar *Qanun jinayah* lainnya”(wawancara dengan hakim mahkamah Syariah, 3 April 2023)

Adapun kasus yang pernah di tangani oleh Mahkamah syariah Kabupaten Nagan Raya berkaitan dengan *Qanun* nomor 6 tahun 2014 tentang *Jinayah* dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 terdapat 24 kasus *Jinayah* namun tidak ada kasus pelanggaran tindak Pidana *Khalwat*, sebagaimana di jelaskan pada table di bawah ini:

No	Tahun	Kasus yang terjadi	Jumlah
1	2021	Meisir	7 orang
2	2021	Pemeriksaan	3 orang
3	2021	Pelecehan Seksual	3 orang
4	2022	Meisir	3 orang
5	2022	Pemeriksaan	6 orang
6	2022	Pelecehan Seksual	2 orang

(Sumber Data dari Mahkamah Syariah Kabupaten Nagan Raya)

Hakim Mahkamah Syariah juga mengutarakan sering terjadi perdebatan ketika akan di lakukan hukuman cambuk bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran *Qanun* Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat karena sering mendapat protes dari organisasi yang mempertahankan HAM. Pelanggaran *Khalwat* saat ini di kabupaten Nagan raya bila di jalankan dengan sungguh-sungguh maka akan

sangat banyak sekali masyarakat yang di tangkap dan dapat di berikan efek jera, namun di mahkamah syariah nagan raya belum ada kasus *Khalwat* yang ditangani oleh Mahkamah Syari'ah Kabupaten Nagan Raya. "hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum jadi perspektif masyarakat bahwa adanya tebang pilih hukum di mahkamah syariah sebenarnya itu tidak benar, karena pada mahkamah Syari'ah dalam beberapa tahun terakhir tidak ada kasus *khalwat* yang dilaporkan, seseorang yang berkomentar seperti itu karena dirinya belum pernah merasakan hal yang seperti itu, namun masyarakat ini harus di beri pemahaman "(Wawancara dengan hakim Mahkamah Syariah, 3 april 2023).

Selain mahkamah Syariah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya juga memiliki Instansi pemerintah yang menjalankan tugas menertibkan seluruh masyarakat Nagan raya dan juga memberikan pembinaan bagi orang yang melanggar *Qanun* nomor 6 tahun 2014 tentang *jinayah* yaitu Satpol PP dan WH, sebagaimana di jelaskan pada tabel di bawah ini:

No	Keterangan kasus	Jumlah Kasus	Tahun
1	Memakai pakaian ketat	9	2021
2	Pasangan melakukan tindakan <i>khalwat</i>	10	2021
3	Pelaku meisir	6	2021
4	Pelaku meisir	3	2022

(Sumber Data, Kantor Satpol PP dan WH, tahun 2022)

Khusus pelaku tindak pidana *khalwat* dan yang memakai pakaian ketat di berikan pembinaan serta di serahkan kembali pada desanya dan di selesaikan secara adat istiadat di daerahnya, namun bagi pelaku meisir di berikan hukuman sebagaimana di tetapkan dalam *Qanun* nomor 6 tahun 2014 tentang *jinayah*. (data yang diberikan oleh Satpol PP dan WH Kabupaten Nagan Raya).

Selama rentang waktu dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 pada kabupaten Nagan Raya tidak ada kasus *khalwat* yang di tangani secara litigasi, karena penyelesaian kasus *khalwat* pada Kabupaten Nagan Raya saat ini lebih mengedepankan penyelesaian secara nonlitigasi karena masyarakat Kabupaten Nagan Raya menganggap bahwa perbuatan *khalwat* ialah sebuah AIB. Perbuatan tindak pidana *khalwat* (mesum) di kabupaten Nagan Raya dapat di selesaikan secara adat bila di lakukan dalam skala ringan yakni perbuatan yang masih bisa di tangani pada desa yang tidak terlalu memunculkan polemik di kalangan masyarakat luas. Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2023 baru saja melakukan sosialisasi terhadap peraturan perbuatan yang dapat di kenakan tindak pidana *Khalwat*, karena selama ini masyarakat Nagan Raya menyelesaikan permasalahan *khalwat* hanya di desanya, sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Ketua MAA Nagan Raya, Khairudin mengatakan "selama ini di kabupaten Nagan Raya penyelesaian kasus pidana

Khalwat bisa di selesaikan secara adat di desa dan tidak sampai di ketahui public karena sejatinya masyarakat di nagan ini lebih mengutamakan kekeluargaan dan marwah keluarga” (Wawancara Ketua MAA Nagan Raya, 3 April 2023).

Penyelesaian Tindak Pidana *Khalwat* di kabupaten Nagan Raya masih di lakukan secara hukum Adat adapun mekanisme penyelesaiannya sesuai dengan *Qanun* Aceh nomor 9 tahun 2008 tentang adat istiadat telah di atur sanksi Adat yang dapat di berikan untuk pelaku pelanggaran adat pada perbuatan tindak pidana *khalwat* yakni :

1. Dikucilkan

Hukuman atau sanksi bisa di berikan berdasarkan musyawarah majelis adat *gampong* kepada seseorang dalam bentuk di kucilkan dalam kehidupan masyarakat, misalnya ketika ia melakukan perbuatan *khalwat*.

2. Di dikeluarkan dari *gampong*

Hal ini terjadi bila seseorang mempunyai perangai mengganggu orang lain seperti *khalwat*, pencemaran nama baik, mencuri dan bisa melakukan pekerjaan yang mengotori *gampong* (pencemaran nama baik *gampong*)

3. Pencabutan gelar adat

Pencabutan gelar adat bila perangkat adat di *gampong* terbukti melakukan pelanggaran hukum adat, misalnya seorang teungku imum menasar terbukti melakukan *khalwat*, maka ia akan langsung di cabut gelar adatnya.

Penerapan peraturan di kabupaten Nagan Raya yang di jalankan saat ini sudah sesuai dengan *Qanun* nomor 9 tahun 2008 termasuk didalamnya tindak pidana *Khalwat* itulah yang menyebabkan tidak adanya berita perbuatan Zina pada kabupaten Nagan Raya yang di publikasi demi menjaga marwah dan nama baik daerahnya.

Kesimpulan

Tindak pidana merupakan perbuatan melanggar hukum pidana yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja, Serta perbuatan nya harus di pertanggung jawabkan yang telah ia lakukan, dan Telah dinyatakan bersalah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dapat dikenakan sanksi atas perbuatannya sendiri. Perbuatan pidana sendiri adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam undang-undang karena dapat diberlakukannya sanksi bagi pelanggarnya. Tindak pidana terdapat 3 kata : yaitu *straf* yang artinya pidana dan hukum, dan *baar* adalah dapat dan boleh, sedangkan *feit* diartikan Sebagai peristiwa, tindakan, perbuatan dan pelanggaran. Kendatinya hal ini lah yang akan menjadi dasar dan landasan demi memperoleh keadilan Hukum diindonesia sendiri berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Begitu juga dengan Pelaku dugaan perbuatan *Khalwat* pemerintah Aceh sendiri mengeluarkan dan mengesahkan *Qanun* Aceh yang artinya Undang-undang bagi Pelanggar *Khalwat* yakni *Qanun* Aceh No 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

dan *Qanun* Aceh No 9 tahun 2008 tentang pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Dan Aturan ini lah yang akan menjadi payung hukum dan agar terlaksananya syariat Islam yang kuat dan dapat menjadi khazanah bagi masyarakat Aceh bertujuan untuk membina dan memelihara ketakwaan masyarakat.

Khalwat ialah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang yakni laki-laki dan perempuan di tempat sepi sedangkan mereka bukan *muhrim* dan tidak ada ikatan pernikahan sehingga dari perbuatan tersebut mendekati zina. Pada kabupaten Nagan Raya dengan jumlah penduduk 1.683.92 jiwa merupakan jumlah penduduk yang relative banyak dan membuat pemerintah Kabupaten Nagan Raya harus bekerja Ekstra untuk menertibkan masyarkatnya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan salah satunya perbuatan yang melawan *Qanun* nomor 6 tahun 2008 tentang *jinayah*.

Kemudian untuk penyelesaian tindak pidana *khalwat* sendiri dikabupaten Nagan Raya terdapat dua mekanisme penyelesaiannya, yang pertama penyelesaian secara legitasi dan penyelesaian secara non litigasi. Penyelesaian litigasi sendiri diawali dengan Satpol-PP/WH yang telah diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan terkait dugaan tindak pidana *khalwat* dan kemudian dilakukan penuntutan kepada kejaksaan setempat dan setelah itu dilimpahkan kepada Mahkamah Syariah untuk disidangkan (Maifizar, 2022).

Sedangkan penyelesaian secara non litigasi sendiri dilakukan oleh pemuka adat yang dikembalikan kepada masing-masing Daerah dan diserakan kembali ke desanya dengan penyelesaian yang berbeda-beda dari setiap desa sesuai dengan kesepakatan pemuka adat dan masyarakat pada desa Setempat. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara pihak terkait Dilapangan, penulis menyimpulkan bahwa Kabupaten Nagan Hingga saat ini masih memegang teguh sistem kekeluargaan yang artinya semua yang berhubungan dengan kasus *Khalwat* Diselesaikan dengan mekanisme non litigasi atau diselesaikan secara kekeluargaan dan adat istiadat.

Daftar Pustaka

- Abdulkadir Muhamamd. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Andrisman, T. (2009). *Hukum Pidana: asas-asas dan dasar aturan umum hukum pidana Indonesia*. Penerbit Universitas Lampung.
- Efendi, S. (2019). *Tinjauan Yuridis Terhadap Jarimah Zina Oleh Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Positif Danfiqh Jinayah*. Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi, 8(1).
- Efendi, S. (2020). *Criminal Sanctions of Liwath and Musahaqah Controllers in Positive Law and Jinayah Fiqh*. Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies, 2(1), 1-14.

- Efendi, S. (2021). *Sanksi Kejahatan Pelecehan Seksual Menurut Kuhp dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*. SHIBGHAH: Journal of Muslim Societies, 3(1), 31-49.
- Efendi, S. (2022). *STAIN TDM Students' Legal Awareness Level of Aceh Jinayah Qanun*. In PROCEEDINGS: Dirundeng International Conference on Islamic Studies (pp. 1-21).
- Efendi, S. (2023). *The Role Of Tuha Lapan In Providing Sanctions For Persons Of Gampong Traditional Violations*: English. Progressive Law Review, 5(01), 37-50.
- Efendi, S., & Hadana, E. S. (2021). *Criminal Law And Social Development In Aceh*. In PROCEEDINGS: Dirundeng International Conference on Islamic Studies (pp. 185-196).
- Efendi, S., & Hadana, E. S. (2021). *Hukum Pidana Dan Perkembangan Sosial Di Aceh*. In PROCEEDINGS: Dirundeng International Conference on Islamic Studies (pp. 185-198).
- Efendi, S., Noviana, N., Kartika, R., Maulida, Y., & Mutia, A. (2023). *Sistem Informasi Mencatat Tata Cara Kerja Di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Kabupaten Aceh Barat*. JAMAS: Jurnal Abdi Masyarakat, 1(1), 36-48.
- Febriandi, Y., Ansor, M., & Nursiti, N. (2021). *Seeking Justice Through Qanun Jinayat: The Narratives of Female Victims of Sexual Violence in Aceh, Indonesia*. QIJS (Qudus International Journal of Islamic Studies), 9(1), 103-40.
- <https://naganrayakab.bps.go.id/indicator/12/29/1/jumlah-penduduk.html>
- <https://paralegal.id/pengertian/khalwat>
- <https://www.jpnn.com/news/tiduri-mahasiswa-anak-eks-bupati-terancam-cambuk>
- <https://www.mediaaceh.com/news/pasangan-diduga-mesum-dalam-wc-alun-alun-nagan-roya-sudah-dinikahkan/index.html>
- Husamuddin, H., & Liana, E. (2021). *Penyelesaian Jarimah Incest Dalam Fikih Jinayah (Studi di Gampong Lawe Sawah Kec. Kluet Timur Kab. Aceh Selatan)*. MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum, 74-85.
- Ikhwan, M. (2020). *Shari'ah in the Public Sphere: The Discourse and Practices of Islamic Law and Inter-Religious Tolerance and Harmony*. Ulumuddin Journal of Islamic Legal Studies, 1(2).
- Ikhwan, M., & Daudy, M. H. (2019). *Pelebagaan Hukum Jinayat di Aceh Sebagai Bagian Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Islam Universalia: International Journal of Islamic Studies and Social Sciences, 1(2), 180-212.
- Ikhwan, M., & Jamal, A. (2021). *Diskursus Hukum Islam Dalam Konteks Keindonesiaan: Memahami Kembali Nilai-Nilai Substantif Agama*. al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 15(1), 173-186.

- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta. Kencana
- Maifizar, A. (2022). *Wilayatul Hisbah's (WH) strategy to enforce the law against Khalwat case in Ujung Karang West Aceh Regency*. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 22(1), 37-52.
- Oslami, A. F. (2022). *Penjatuhan Uqubat Pada Jarimah Maisir Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*. MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum, 31-39.
- Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat*
- Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat*
- Sudassono. 2007. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka.
- Sudirno Mertokusumo. 1999. *Mengenal hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian Hukum Suatu Pendekatan praktek*, Jakarta, rineka Cipta, 2012
- Utami, A., Sukiakhy, K. M., & Jummi, C. V. R. (2022). *Proses Penyusunan Qanun Provinsi Aceh Tentang Khalwat (Mesum)*. MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum, 15-30.
- Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Yusrizal, Y., Mukhlis, M., & Amalia, N. (2019). *Adat Court Vs Syariah Court: Study Of The Legal Culture Of Aceh Communities Completing The Khalwat Cases*. *International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE)*, 7(6S5), 1367-1370.